

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di tengah masyarakat dan menjadi permasalahan serius bagi individu, keluarga, maupun negara. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan individual, tetapi juga berdampak luas terhadap rusaknya tatanan sosial serta melemahkan fungsi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan dan rasa aman, dalam kenyataannya dapat berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan.

Konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dihindari, mengingat adanya perbedaan pandangan, latar belakang, serta dinamika hubungan antaranggota keluarga.² Namun demikian, konflik seharusnya dikelola dan diselesaikan secara bijaksana, bertanggung jawab, serta tidak mengarah pada tindakan kekerasan. ketidakmampuan mengelola konflik secara sehat sering kali berujung pada hubungan yang tidak harmonis dan memicu terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal rumah tangga, seperti permasalahan ekonomi, perselingkuhan, kecemburuan, serta kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Padahal, keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian setiap anggotanya. Keluarga yang harmonis

¹ Ansori. (2021). Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 25–39. h.26 <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7246>

² Padri Zelvian, Ramlani Lina Sinaulan, & Hedwig A. Mau. (2022) “Pertanggungjawaba Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt).” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS*, 539(2). h. 540 <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.2.539-552.2022>

ditandai dengan adanya rasa aman, kebahagiaan, serta terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, emosional dan sosial seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, terjadinya KDRT mencerminkan kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga secara ideal.

Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan dan mengandung unsur diskriminasi. Dalam praktiknya, perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban dan sering kali berada pada posisi yang lemah dalam memperoleh perlindungan hukum. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hukum pada dasarnya, merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, dengan tujuan mewujudkan ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya KDRT sekaligus menjamin terciptanya kehidupan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Secara hukum, KDRT dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana penganiayaan, karena berdampak langsung terhadap kondisi fisik dan psikis korban. Tindakan tersebut dapat berupa pemukulan, penusukan, penendangan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang menimbulkan rasa sakit, luka bahkan dapat berujung pada luka berat. Perbuatan demikian memenuhi unsur delik penganiayaan karena mengakibatkan penderitaan dan kerugian nyata bagi korban, sekaligus melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan diri.

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut termuat dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Tindak Pidana terhadap tubuh, yang meliputi Pasal 466 sampai dengan Pasal 471.³ Rumusan pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam menilai, menjerat, dan menjatuhkan sanksi

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana terhadap pelaku penganiayaan, termasuk perbuatan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Namun demikian, Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari penganiayaan pada umumnya. Tindakan kekerasan ini terjadi dalam hubungan yang bersifat pribadi dan dibangun atas ikatan keluarga, di mana sering kali terdapat ketimpangan relasi kuasa serta ketergantungan ekonomi dan emosional antar pelaku dan korban.⁴ Situasi tersebut membuat korban berada dalam posisi yang lemah, takut untuk melapor, dan tidak jarang harus mengalami kekerasan secara berulang. Keadaan ini menunjukkan bahwa KDRT tidak dapat disamakan dengan penganiayaan biasa, melainkan merupakan tindak pidana dengan karakter dan kompleksitas tersendiri.

Berdasarkan karakteristik tersebut, Kekerasan dalam Rumah Tangga dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang memerlukan pengaturan dan penanganan secara khusus pula. Kekhususan tersebut tercermin dari subjek hukum yang terlibat, ruang lingkup terjadinya tindak pidana, bentuk perbuatan, serta tujuan perlindungan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dan perlindungan korban. Oleh karena itu, penerapan ketentuan hukum pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan KDRT.

Asas *lex specialis derogate lex generalis* menjadi landasan yuridis dalam menentukan penerapan hukum yang tepat terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum sepanjang mengatur materi yang sama. Penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* memberikan landasan yuridis bahwa penanganan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku KDRT tidak cukup hanya mengacu pada ketentuan umum dalam KUHP.

Negara kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk KDRT, mekanisme

⁴ Anwar Rabbani (2021) "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, No. 2 (2021): 358-372. h.363

perlindungan korban, serta sanksi pidana bagi pelaku. Ketentuan dalam Pasal 44 secara khusus mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dengan klasifikasi akibat yang jelas mulai dari luka ringan hingga luka berat.⁵ Kehadiran Undang-Undang ini menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana khusus yang penanggannya harus mengacu pada ketentuan khusus tersebut guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi korban.⁶

Kekerasan dalam Rumah Tangga juga perlu dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Islam. Hubungan Pernikahan antara suami dan istri dalam ajaran agama Islam idealnya dibangun atas dasar ketentraman, kasih sayang, dan rasa saling menghormati. Keluarga diposisikan sebagai ruang perlindungan dan pembinaan, bukan sebagai tempat terjadinya penindasan atau kekerasan. Oleh karena itu, setiap bentuk konflik dalam rumah tangga seharusnya diselesaikan dengan etika moral dan tanggung jawab, bukan melalui kekerasan fisik maupun psikis.

Pada praktiknya Surah An-nisa ayat 34 sering dipahami oleh sebagian pihak dan dijadikan dasar pembenaran atas tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penafsiran semacam ini cenderung melepaskan ketentuan tersebut dari tujuan pernikahan serta nilai-nilai perlindungan dan keadilan yang menjadi landasan hubungan suami istri, padahal ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut tidak dimaksudkan sebagai legitimasi atas tindakan kekerasan yang menyakiti atau merendahkan martabat perempuan. Para ulama menegaskan bahwa istilah “*wadhribuhunna*” dalam ayat tersebut diarahkan untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga melalui nasihat dan upaya perbaikan hubungan, serta ditempatkan sebagai langkah terakhir apabila cara-cara sebelumnya tidak lagi efektif. Pendekatan ini harus dipahami dalam kerangka Pendidikan dan pencegahan, bukan sebagai pembenaran atas perbuatan yang menimbulkan

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁶ Padri Zelvian, Ramlani Lina Sinaulan, & Hedwig A. Mau. (2022) “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt).” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS*, 539(2) h.542 <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.2.539-552.2022>

penderitaan fisik atau psikis. Dengan demikian, setiap bentuk Kekerasan dalam Rumah tangga, terlebih yang mengakibatkan luka berat, tidak dapat dibenarkan baik secara moral maupun yuridis. Tindakan tersebut justru bertentangan dengan tujuan dasar pernikahan dalam Islam.

Hukum pidana Islam secara tegas melarang perbuatan kekerasan karena tidak sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang berorientasi pada perlindungan jiwa, kehormatan, dan keluarga. Setiap bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis, khususnya yang berakibat luka berat, dipandang sebagai perbuatan tercela yang menuntut pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum pidana Islam dikenal konsep kisas sebagai bentuk sanksi atas perbuatan penganiayaan yang menimbulkan luka atau menghilangkan nyawa. Kisas menegaskan adanya keseimbangan antara perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai sarana pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen penegakan keadilan, perlindungan korban, dan pencegahan terulangnya tindak pidana serupa.⁷ Dengan demikian, setiap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, termasuk yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, merupakan tindak pidana serius yang menuntut sanksi yang proporsional.

Secara umum, kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga pada berbagai tingkat peradilan sering dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Akan tetapi, KUHP tidak sepenuhnya mampu menangkap karakteristik khusus dari perbuatan yang terjadi di lingkup rumah tangga. Keterbatasan ini terlihat dalam kasus KDRT yang menimbulkan luka berat, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg.

Perkara ini bermula dari rasa curiga dan kemarahan terdakwa terhadap istrinya karena dianggap tidak memberikan pelayanan yang baik. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali terdakwa menikam korban menggunakan sebilah pisau belati secara berulang sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dibagian lengan

⁷ Abdul Qadir Audah. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam terj. Ahsin Sakho Muhammad, Jilid III. In Ahsin Sakho Muhammad, Jilid III (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007).* Jakarta: Kharisma Ilmu.

tangan, bawah payudara, leher, dan punggung. Terdakwa juga menindih tubuh korban sehingga korban tidak dapat bergerak. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka serius pada punggung hingga pinggang, bahu, payudara, dan leher yang kemudian dikategorikan sebagai luka berat berdasarkan hasil *visum et repertum*. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena perbuatannya telah mengakibatkan luka berat terhadap istrinya. Setelah mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa.⁸

Putusan ini perlu dikritisi sebab sanksi yang dijatuhkan dianggap kurang setimpal dibandingkan dengan luka dan penderitaan yang dialami korban. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat. Putusan ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menentukan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Idealnya penjatuhan sanksi pidana mempertimbangkan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan efek jera, melindungi korban, dan menegakan keadilan. Mengingat korban mengalami luka berat akibat tusukan berulang sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, seharusnya hakim lebih tegas dan proposional. Penulis menilai bahwa hukuman yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun bagi tujuan hukum pidana itu sendiri. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, dimana putusan hakim belum sepenuhnya merepresentasikan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg.

Apabila dibandingkan dengan hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kategori Jarimah *al-jarh wa al-darb* (penganiayaan) yang menimbulkan luka berat. Sanksi yang berlaku dalam Islam Adalah kisas (balasan setimpal) atau diat (ganti rugi) sesuai tingkat luka yang dialami korban. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menekankan kesetaraan antara perbuatan dengan hukuman yang dijatuhkan, sehingga korban memperoleh keadilan substantif. Dengan demikian, terlihat jelas adanya perbedaan mendasar antara sanksi ringan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hukum positif dengan sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam yang lebih menekankan pada keseimbangan dan perlindungan hak korban.

Berdasarkan paparan pada latar belakang penelitian, fokus penelitian ini adalah pada sanksi bagi pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat sebagaimana tertuang dalam judul Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg Perspektif Hukum Pidana Islam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditulis rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg
2. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg
3. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan dilakukannya penelitian ini penulis mempunyai harapan untuk memperluas wawasan bagi para pembaca dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam dan pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah sebagai upaya penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum serta memberikan masukan dan pandangan Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Kata Kekerasan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari “*Violence*” yang tindakan agresif terhadap fisik atau psikologis seseorang. Sementara itu dalam bahasa Indonesia kekerasan sering dipahami hanya sebagai serangan fisik. Negara mengatur secara tegas mengenai larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi korban sekaligus menetapkan sanksi pidana bagi pelaku.

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan definisi “Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga yang termasuk dalam ancaman tindak pidana untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁹

Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 menjelaskan mengenai “setiap anggota keluarga dilarang melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi termasuk penelantaran rumah tangga”.¹⁰ Kemudian Pasal 6 menjelaskan bahwa “kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” Dengan demikian, unsur kekerasan fisik dalam UU PKDRT meliputi adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan tersebut.¹¹

Pasal 44-48 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengatur sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dijatuhi pidana penjara jika tindakannya membahayakan korban,

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

atau pidana denda sebagai alternatif untuk mencegah pengulangan kekerasan. Dengan demikian, setiap pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukuman yang berlaku.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit menyebut istilah kekerasan fisik. Namun, menggunakan istilah penganiayaan yang secara substansi dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan fisik. Menurut yurisprudensi penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja pada orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Unsur-Unsur Penganiayaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang mencakup:

- 1) Unsur kesengajaan (subjektif) yaitu niat atau kehendak seseorang untuk melakukan suatu tindakan.
- 2) Unsur Perbuatan (objektif), yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini bersifat luas dan tidak terbatas, namun dalam praktik umumnya diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Dengan demikian, seseorang dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- 3) Unsur akibat perbuatan, yaitu timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh korban sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan pelaku.¹²

Pengaturan mengenai KDRT dalam KUHP maupun UU PKDRT telah menunjukkan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum kepada korban sekaligus menetapkan sanksi bagi pelaku. Namun, penerapan suatu sanksi tidak hanya dimaknai sebatas pembalasan atau penghukuman semata, melainkan juga harus dipahami dari dasar filosofi mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam ilmu hukum pidana, muncul berbagai teori pemidanaan yang landasan mengapa seseorang harus dijatuhi hukuman dan apa tujuan yang ingin dicapai dari hukuman tersebut. Teori-teori ini menjadi penting untuk dianalisis dalam konteks tindak pidana kekerasan rumah tangga, agar dapat dipahami apakah sanksi yang

¹² Wari Martha Kambu, Donald A. Rumokoy, & Nixon S. Lowing. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1). h. 25-26 <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>

dijatuhkan hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, baik dari segi pembalasan, pencegahan, maupun perlindungan terhadap korban.¹³ Terdapat tiga teori utama mengenai pemidanaan yang menjelaskan mengenai alasan dan tujuan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku tindak pidana.¹⁴

- 1) Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*), teori ini menyatakan bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dimana hukuman menjadi konsekuensi moral dan yuridis yang harus diterima oleh pelanggar hukum.
- 2) Teori Relatif (*Doel Theorien*), teori ini melihat pidana bukan hanya sebagai balasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu seperti pencegahan (*deterrence*), perbaikan (*rehabilitation*), dan perlindungan masyarakat. Menurut teori ini hukum pidana memiliki tujuan mencegah dan mengurangi kejahatan
- 3) Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*). Teori ini berupaya mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan praktis pemidanaan. Pidana dijatuhkan tidak hanya untuk membalas perbuatan salah, tetapi juga demi kemanfaatan sosial, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Ketiga teori ini memberikan pandangan berbeda terkait landasan serta tujuan pemidanaan terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat. Teori absolut mengartikan pidana sebagai konsekuensi balasan murni atas tindak kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks KDRT, teori ini menekankan bahwa pelaku wajib dijatuhi sanksi setimpal karena telah menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis pada korban. Pandangan ini memiliki titik singgung dengan hukum pidana Islam, khususnya dalam konsep kisas, yang menekankan prinsip keadilan retributif. Sementara itu, teori relatif menekankan fungsi pidana sebagai sarana mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan (*deterrence*), perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat.

¹³ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, & Ali Rizky. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6, 176–188. h.176 <https://holrev.uho.ac.id>

¹⁴ Yoyok Uruk Suyono. (2025). *Teori Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing. h. 241-242

Dalam perkara KDRT, teori ini relevan karena pidana yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya memberikan balasan, tetapi juga mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, menimbulkan efek jera bagi masyarakat, serta melindungi korban dari potensi kekerasan lebih lanjut.

Teori gabungan dinilai paling tepat dijadikan landasan analisis dalam penelitian ini. Teori gabungan mengombinasikan unsur pembalasan (sebagaimana dalam teori absolut) dengan tujuan praktis pemidanaan (sebagaimana dalam teori relatif). Dalam kasus KDRT, penerapan teori gabungan mampu menghadirkan keseimbangan: di satu sisi memberikan hukuman setimpal kepada pelaku sebagai bentuk keadilan bagi korban, di sisi lain memberikan manfaat sosial berupa perlindungan, ketertiban, serta pencegahan terhadap tindak kekerasan di masa mendatang. Jika dibandingkan dengan hukum pidana Islam, prinsip dalam teori gabungan ini sejalan dengan konsep kisas dan diat, yang tidak hanya memberikan balasan proporsional kepada pelaku, tetapi juga menjamin adanya perlindungan serta keadilan substantif bagi korban. Dengan demikian, teori gabungan menjadi pisau analisis paling relevan untuk menilai putusan hakim dalam perkara KDRT, terutama ketika vonis yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya dihadirkan oleh hukum.

Lebih lanjut, tindakan KDRT berdampak besar terhadap kondisi korban, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh sebab itu, teori perlindungan korban (*victimology*) juga menjadi penting untuk dimasukkan dalam kerangka berpikir ini. Teori ini menekankan bahwa korban bukan hanya objek penderita, tetapi juga subjek hukum yang berhak mendapat perlindungan, pemulihan, dan keadilan.¹⁵ Teori viktimologi kontemporer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Situated Transaction Model* dari Luckenbill (1977). Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dan viktimisasi dalam hubungan interpersonal muncul melalui eskalasi interaksi yang berawal dari konflik ringan hingga berujung pada kekerasan serius. Dalam konteks KDRT, model ini membantu menganalisis bagaimana hakim

¹⁵ Rumapea, Mazmur Septian, Defitrie Nathania Sari, Jeyka Cklaudya Sijabat & Twinkle Suwarna (2023). "Implementasi Teori Viktimologi Pada Hukum Pidana Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 303–312. h. 306 <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.5320>

mempertimbangkan kondisi serta hak-hak korban sebelum menjatuhkan putusan.¹⁶

Islam Menekankan prinsip kesetaraan, kemitraan, dan keadilan. Dalam ajaran Islam, tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang merusak tujuan tersebut, termasuk KDRT dipandang sebagai pelanggaran hukum karena menimbulkan mafsadat bagi Individu maupun tatanan keluarga. Meskipun demikian, praktik KDRT sering kali tertutup oleh pandangan sosial yang menganggapnya sebagai urusan internal atau aib keluarga.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama mengandung prinsip-prinsip normatif yang mengatur hubungan antarmanusia, termasuk relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan hukum dan moral bagi umat Islam dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang adil dan berkeadaban. Pada konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai larangan melakukan tindakan yang merugikan dan menyakiti pasangan, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ق وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Qs. An-Nisa 4:19)

¹⁶ Alisyia Nur Asya. (2025). “Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi”. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 392–402. h.394 <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1224>

Surat An-Nisa ayat 19 ini juga menegaskan peran suami sebagai pemimpin dan pelindung keluarga Sementara istri dianjurkan menaati suami dalam perkara yang baik. rumah tangga yang harmonis dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan kekerasan, pemukulan terhadap istri hanya dibenarkan dalam konteks pendidikan yang penuh tanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Ketentuan ini diperkuat dalam Firman Allah SWT yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Qs An-Nisa 4:34)

Surat An-Nisa ayat 34 ini menegaskan bahwa suami ditempatkan sebagai *qawwam* (pemimpin dan pelindung) bagi keluarganya, bukan sebagai pihak yang berkuasa secara sewenang-wenang. Kemimpinan suami dimaknai sebagai Amanah untuk menjaga, melindungi, dan memenuhi hak-hak Istri, baik secara lahir maupun batin. Sementara itu, istri dianjurkan untuk mentaati suami dalam perkara ma'ruf, yaitu selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan prinsip keadilan. Akan tetapi ayat ini dipahami oleh sebgaiain pihak sebagai pembenara atas praktik kekerasan fisik dalam rumah tangga. Para ulama menegaskan bahwa tahapan penyelesaian konflik rumah tangga yang disebutkan dalam ayat tersebut harus dipahami dalam kerangka edukatif, proporsional, dan penuh tanggung

jawab, serta tidak boleh menimbulkan luka fisik maupun psikis. Dengan demikian, tindakan pemukulan yang melampaui batas, melukai, atau dilakukan atas dasar pelampiasan emosi jelas bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, surah An-Nisa ayat 34 tidak dapat dijadikan pembenaran atas praktik Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebaliknya, ayat ini justru menegaskan bahwa rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan. Segala bentuk kekerasan yang menimbulkan mafsadat bertentangan dengan prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi tujuan utama perkawinan dalam Islam.

Sumber utama hukum Islam yang kedua adalah hadis, yang berfungsi memperkuat, menjelaskan, dan merinci ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Penegasan ini tampak jelas dalam ajaran Rasulullah SAW yang memberikan pedoman praktis mengenai pola relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari menjelaskan bahwa perempuan diibaratkan seperti tulang rusuk yang memiliki sifat lembut dan tidak dapat diperlakukan dengan paksaan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالصِّلَعِ إِنْ أَقْمَتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ

"Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu bermesraan dan menurutinya, maka kamu dapat bermesraan namun padanya terdapat kebengkokan." (HR Bukhari:4786)¹⁷

Hadist riwayat Bukhari nomor 4786 memberikan penegasan bahwa seorang istri hendaknya diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, karena pemaksaan kehendak justru berpotensi menimbulkan kerusakan, baik secara fisik maupun psikis. Pesan ini sejalan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-*

¹⁷ Imam Bukhari (1986) "Sahih Bukhari." Vol. 7. Hadist Nomor 4786

ma'rūf yang menuntut suami untuk menjaga, melindungi, dan memperlakukan istri secara baik dan manusiawi, sebagaimana istri juga memberikan cinta dan pengorbanan dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip ini diperkuat oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menegaskan larangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, termasuk menampakkan wajah yang ramah ketika berinteraksi dengan sesama.

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ

"Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri!" (HR.Muslim: 2626) ¹⁸

Setiap bentuk kebaikan, sekecil apapun, memiliki nilai di sisi Allah SWT. Bahkan sikap sederhana seperti menyambut orang lain dengan wajah ramah dan tidak bermuka masam termasuk perbuatan baik yang bernilai ibadah. Sebaliknya, sikap cemberut, kasar, atau meremehkan orang lain mencerminkan akhlak yang tercela karena dapat menyakiti perasaan dan merusak hubungan sosial antar sesama muslim. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga adab, kelembutan sikap, dan akhlak mulia dalam setiap interaksi. Jika dikaitkan dengan konteks kehidupan rumah tangga, maka larangan bermuka masam dan anjuran bersikap ramah menjadi dasar moral untuk menolak segala bentuk kekerasan, baik verbal, psikis, maupun fisik. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali diawali dari sikap kasar, wajah masam, ucapan menyakitkan, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Hal-hal tersebut jelas bertentangan dengan nilai yang diajarkan dalam hadis ini. Dengan demikian, hadis ini mengandung pesan preventif terhadap KDRT, yakni bahwa keharmonisan rumah tangga harus dibangun melalui sikap lembut, penghormatan, dan akhlak yang baik. Jika sekadar menampakkan wajah ramah saja bernilai kebaikan, maka menyakiti pasangan baik secara fisik maupun psikis merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang, keadilan, dan kemuliaan manusia.

¹⁸ Hadist Shahih Muslim 2626

Prinsip- Prinsip yang terkandung dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa Islam menempatkan kelembutan, kasih sayang dan perlakuan yang baik sebagai fondasi utama dalam hubungan rumah tangga. Ajaran tersebut kemudian dipertegas melalui kaidah inti dalam fikih yang menjadi ruh dari seluruh penetapan hukum Islam, yaitu prinsip mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Kaidah tersebut dirumuskan dalam lafadz

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan”

Setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. Pada konteks kehidupan rumah tangga, kemaslahatan yang hendak diwujudkan mencakup terciptanya rasa aman, ketenteraman, dan keharmonisan antara suami dan istri, sedangkan kemudharatan yang harus dicegah meliputi segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikis. Apabila kaidah ini dikaitkan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga, maka praktik KDRT secara jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam karena menimbulkan mafsadat yang nyata, seperti penderitaan fisik, trauma psikologis, serta rusaknya keutuhan dan fungsi keluarga. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, karena bertolak belakang dengan prinsip dasar fikih yang menuntut terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan terhadap kemudharatan. Dengan demikian kaidah inti ini dapat dijadikan landasan normatif yang memperkuat larangan Kekerasan dalam Rumah tangga, sekaligus menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT merupakan bagian dari implementasi tujuan syariat Islam dalam menjaga martabat, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga.

Menurut hukum pidana Islam, Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dijatuhi sanksi yang sepadan serta dianggap sebagai perbuatan yang tercela karena menimbulkan mudarat dan membahayakan keselamatan, sehingga masuk dalam kategori jarimah. Jarimah ialah segala perbuatan yang melanggar ketentuan

syariat dan tergolong tindak pidana, baik dilakukan secara individu maupun kolektif, dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jarimah secara umum terbagi kepada tiga bentuk yaitu hudud, kisas & diat dan *ta'zir*¹⁹

Menurut Abdul Qadir 'Audah, Jinayah secara terminologi ialah setiap perbuatan yang dilarang syariat dan berkaitan dengan jiwa, harta, atau aspek lain dalam kehidupan. Sementara itu, al-Mawardi mendefinisikan jarimah merupakan tindakan yang dilarang oleh syariat dan dapat dikenai hukuman *hadd* maupun *ta'zir*. Ahmad Hanafi menambahkan bahwa suatu perbuatan dapat disebut jarimah apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik dalam aspek kehidupan, reputasi, maupun perasaan. Dengan demikian, larangan terhadap jarimah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Perbuatan dapat dikategorikan kedalam jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Formal (*Al-Rukn al Syar'i*): Unsur ini merujuk pada keberadaan dasar hukum yang berupa teks atau ketentuan syariat yang secara eksplisit melarang suatu perbuatan serta menetapkan ancaman sanksi bagi pihak yang melanggarnya.
2. Unsur Materil (*Al-Rukn al Madi*): Unsur ini berkaitan dengan adanya perbuatan konkret yang dilakukan oleh subjek hukum, yang bertentangan dengan ketentuan syariat, sehingga menimbulkan konsekuensi berupa penerapan sanksi pidana.
3. Unsur Moral (*Al-Rukn al adabi*): Unsur ini berhubungan dengan niat atau kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana. Pada tahap ini, pelaku diposisikan sebagai *mukallaf* yaitu individu yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Hukum Pidana Islam mengkategorikan kekerasan sebagai jarimah karena bertentangan dengan syariat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Secara umum, jarimah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hudud, *ta'zir* dan kisas & diat

¹⁹ Yani Andriyani, Wasman Wasman, & Didi Sukardi. (n.d.). Kekerasan Dalam RumahTangga Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*. h.191 <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>

Jarimah hudud merupakan kategori tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti pembunuhan, zina, pencurian dan perampokan. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan luka berat dapat dipersamakan dengan tindak pidana penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*) yang mana tindak pidana ini termasuk dalam kategori jarimah kisas & diat karena berkaitan langsung dengan pelukaan yang disengaja terhadap tubuh korban.²⁰ Dalam konteks ini pelaku dikenai sanksi kisas yakni pembalasan yang seimbang dengan luka yang ditimbulkan. Apabila pelaksanaan kisas tidak memungkinkan atau dimaafkan oleh korban, maka pelaku diwajibkan membayar diat sebagai bentuk ganti rugi yang nilainya disesuaikan dengan tingkat kerugian yang diderita. Dengan demikian, KDRT yang menyebabkan luka berat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran syariat, tetapi juga sebagai kejahatan terhadap hak individu, di mana tujuan hukum pidana Islam adalah menegakkan keadilan sekaligus memberikan kompensasi atas penderitaan korban. Dalam menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam perspektif Islam, digunakan pendekatan teori *maqashid syariah*.²¹ Teori ini menegaskan bahwa tujuan hukum Islam ialah menjaga lima prinsip pokok, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap Agama (*hifz al-din*)
- b. Perlindungan terhadap Jiwa (*hifz al-nafs*)
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*)
- d. Perlindungan terhadap Keturunan (*hifz al-nasl*)
- e. Perlindungan terhadap Harta (*hifz al-mal*).²²

Apabila Kekerasan dalam Rumah Tangga membahayakan jiwa istri atau anak, maka pengadilan berkewajiban menjatuhkan sanksi sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan keluarga sebagaimana ditegaskan

²⁰ Ayu Nurmala, & Iwan. (2025). "Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 23–46. h.33 <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i1.2713>

²¹ Yara Shafa Alcika, Moh. Fadhil & Marluwi (2023). "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 148–162. h.53 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1756>

²² Adnan Bayu Wicaksono & Winning Son Ashari (2024). "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah" *Rayah Al-Islam*, 8 (3), 888–904. h.900 <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>

dalam konsep *maqashid syariah*. Teori ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah isi dan pertimbangan putusan telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat dapat dipersamakan dengan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, sehingga pelaku layak dijatuhi sanksi pidana baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia sama-sama mengatur hal tersebut, sehingga perbandingan keduanya penting dikaji untuk mewujudkan penyelesaian hukum yang adil. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan korban menurut perspektif hukum pidana Islam

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada berbagai karya tulis ilmiah yang membahas isu serupa, yaitu tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berbagai Isu tersebut menjadi landasan penting untuk memahami konteks permasalahan serta perkembangan penelitian sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri dan menemukan gagasan-gagasan terbaru yang dapat mempermudah proses penelitian sekaligus memastikan keaslian kajian yang disusun. Oleh karena itu, temuan penelitian diringkas untuk kemudian dianalisis guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta unsur kebaruan yang terkandung di dalamnya.

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Kholifansyah Dzaky Wiratmoko pada tahun 2025 berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PT SMG)”.²³ Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada fokus dan pendekatan kajiannya. Penelitian oleh Kholifansyah ini menekankan pada analisis sanksi pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

²³ Kholifansyah Dzaky Wiratmoko (2025). “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 619/Pid. Sus/2022/PT SMG)”. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

yang menyebabkan luka berat berdasarkan hukum positif dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penelitian penulis secara khusus memfokuskan kajian pada Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, dengan menilai kesesuaian sanksi pidana dalam putusan pengadilan terhadap prinsip jarimah, kisas diat, *maqasid al-syariah*, serta kaidah fikih yang menekankan perlindungan jiwa dan pencegahan kemudharatan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi sudut pandang dan dasar normatif yang digunakan.

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Halwa Nadya Izzatunnisa pada tahun 2025 berjudul “Analisis putusan pengadilan nomor 801/Pid.sus/PN Bdg tentang kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam”.²⁴ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Halwa Nadya Izzatunnisa terletak pada fokus dan metode kajiannya yang memusatkan perhatian pada tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian, sehingga analisisnya diarahkan pada sanksi pidana dalam perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan yang menghilangkan nyawa korban. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus memfokuskan kajian pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat, dengan menelaah kesesuaian sanksi pidana dalam putusan pengadilan berdasarkan prinsip Hukum Pidana Islam, khususnya konsep jarimah penganiayaan sengaja (*al-jarh al-‘amd*), kisas-diat, *maqashid al-syari’ah*, serta kaidah fikih yang menekankan pencegahan kemudharatan. Dari segi metode, kedua penelitian sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif, namun penelitian ini menekankan pendekatan normatif-teologis sebagai pisau analisis utama.

²⁴ Halwa Nadya Izzatunnisa (2025). “Analisis putusan pengadilan nomor 801/Pid.Sus/PN Bdg tentang kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam”. Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

3. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Ayu Nurmala dan Iwan pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami”.²⁵ Penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan kajian pada Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat dengan menitikberatkan analisis pada sanksi tindak pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN.Tjg, serta menilainya menggunakan perspektif hukum pidana Islam, Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, yang menelaah putusan pengadilan melalui sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, konsep jarimah kisas & diat, serta maqāṣid al-syari‘ah. Dengan perbedaan fokus dan metode tersebut, penelitian ini memiliki kekhasan dan kebaruan karena tidak hanya mengkaji fenomena KDRT secara umum, tetapi juga menilai keadilan sanksi pidana dalam putusan pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Sementara jurnal yang ditulis oleh Ayu Nurmala dan Iwan lebih menekankan fokus penelitian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga secara umum, baik dari aspek bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, dampak terhadap korban, maupun implementasi perlindungan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia. Fokus jurnal tersebut tidak diarahkan pada analisis satu putusan pengadilan tertentu, serta tidak mengkaji secara mendalam sanksi KDRT dalam perspektif hukum pidana Islam. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam jurnal Nurmala dkk. cenderung bersifat normatif-deskriptif atau empiris-sosiologis, dengan tujuan menggambarkan fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan implementasi perlindungan hukum secara luas.

²⁵ Ayu Nurmala, and Iwan. 2024. “Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15 (1). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 23–46. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i1.2713>

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Ansori pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN.Liw).”²⁶ Perbedaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan jurnal tersebut terletak pada fokus kajian dan metode penelitian yang digunakan. Jurnal tersebut membahas kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana berdasarkan hukum positif Indonesia melalui analisis pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan. Kajian difokuskan pada pemenuhan unsur delik dan penerapan pasal-pasal pidana tanpa menempatkan perspektif hukum pidana Islam sebagai pisau analisis utama. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat dengan menilai sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg dari perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, yang dianalisis melalui sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, konsep jarimah kisas & diat, serta *maqasid as-syari’ah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kekhasan karena tidak hanya mengkaji penerapan hukum positif, tetapi juga menilai keadilan substantif putusan hakim berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.
5. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Muh Darwis, Iswandy Rani Saputra, and Ali Ichsan Kiramang pada tahun 2023 dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana.”²⁷ Perbedaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan jurnal Analisis Komparatif Kekerasan Dalam Rumah Tangga Istri terhadap Suami terletak pada fokus kajian dan metode penelitian yang digunakan. Jurnal tersebut

²⁶ Ansori (2021). “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 25–39. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7246>

²⁷ Muh Darwis, Iswandy Rani Saputra, and Ali Ichsan Kiramang. 2023. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Litigasi Amsir 10*, No. 3 (2023): 275-291. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/243>.

memfokuskan pembahasan pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami dengan pendekatan komparatif, baik dari sisi pengaturan hukum maupun fenomena sosial, sehingga analisis diarahkan pada perbandingan bentuk kekerasan, posisi pelaku dan korban, serta implikasi hukumnya secara umum. Metode penelitian yang digunakan cenderung bersifat normatif-deskriptif atau komparatif, tanpa menitikberatkan pada analisis satu putusan pengadilan tertentu. Sementara itu, skripsi penulis ini secara khusus memfokuskan kajian pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat dengan objek penelitian berupa Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg. Fokus penelitian diarahkan pada analisis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dari perspektif hukum pidana Islam dan metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengkaji putusan pengadilan melalui sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, konsep jarimah jarimah kisas & diat, serta *maqashid syariah*.